

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejakan dengan tujuan syariat Islam.¹

Hubungan keluarga terjadi setelah perkawinan dan bertujuan untuk membentuk keluarga penuh dengan cinta, kasih sayang dan bahagia. Dalam keluarga terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga tersebut, yaitu oleh pasangan suami istri demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan yang dimaksud Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²

Dianggap perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Dan Budha. Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum

¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2015), Hal. 10.

² Undang-Undang Perkawinan Bab I “Dasar Perkawinan” Pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Hal. 2.

agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.³

Landasan perkawinan telah Allah SWT atur dalam firman-Nya dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tandatanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Al-Rūm : 30 : 21).”⁴

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, ketenteraman serta penuh dengan kasih sayang. Dengan kata lain, sebuah keluarga bertujuan untuk menciptakan hal-hal sebagai berikut :

1. *Sakīnah*, artinya tenang.
2. *Mawaddah*, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. *Rahmah*, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni hal-hal yang bersifat kerohanian.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap taklik talak, yang dimaksud taklik talak dalam perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan taklik talak yaitu semata memberikan ruang kepada suami supaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan berupaya

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: CV Mandar Maju, Hal. 25.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), Hal. 406.

⁵ Cyril Glasse, *Enskilopedi Islam Ringkas. Terj. Ghufron Mas'udi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), Hal. 35.

memberikan hak dan kewajiban kepada istrinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 tentang putusnya perkawinan, menjelaskan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Jadi dalam hal ini, istri memang tidak ada hak untuk melakukan talak, tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam, istri boleh mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang taklik talak, bahwa taklik talak adalah perjanjian talak yang ditangguhkan dalam keadaan tertentu. Akan tetapi dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam pembahasan fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan”. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu *wawllahi, billahi dan tallahi*. Dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.⁷

Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Dan perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Abadi Jaya, 2016), Hal. 201.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hal. 201.

yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁸

Berbicara mengenai perjanjian, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada pasal 45 yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak, dan;
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam Pasal 46 disebutkan :

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguhsungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁹

Arti perjanjian atau kontrak secara tersendiri yaitu dalam Bahasa Arab disebut dengan akad, kata “Akad” berasal dari bahasa Arab *Al-‘Aqdu* yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata “Akad” secara terminologi fikih adalah “Perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syariat.”¹⁰

Perjanjian sendiri mempunyai pengertian suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Karena taklik talak tidak ada keharusan untuk dibaca setelah akad nikah berlangsung, tetapi jika diucapkan maka akan mengikat layaknya suatu perjanjian, maka harus dilaksanakan, serta jika suami melanggar, Istri boleh mengajukan gugat cerai.¹¹

⁸ Haris, Syaefuddin. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", Jurnal Arena Hukum Vol. 6. No. 3 (2013): Hal. 336-359.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Hal. 335.

¹⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1947), Hal. 21.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 2010), Cet-3, Hal. 1.

Bahkan penulis sendiri melihat ada kotak kolom pada pendataan KUA ketika selesai akad pernikahan terjadi terdapat kolom yang berisikan pertanyaan mengenai apakah pengantin tersebut membaca taklik talak atau tidak, sehingga menimbulkan pertanyaan apa dan bagaimana konsekuensi apabila taklik talak itu diucapkan maupun tidak.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Dalam penelitian ini berada dalam kajian Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Indonesia dengan pendekatan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Maqashid Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, yakni menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang dikaji.

c. Jenis Masalah

1. Adanya perlakuan tidak tetap pada pengantin yang mana ada yang membacakan taklik talak dan ada yang tidak yang padahal dalam pencatatan KUA terdapat kolom pembacaan atau tidak, dan juga apa esensinya jika seseorang membaca atau tidaknya taklik talak tersebut.
2. Adanya ketidak stabilan antar pengantin yang mana berbeda cara menghadapi pengantin terkait taklik talak, sehingga saya ingin mengkaji dari segi hukum perjanjian itu sendiri seperti apa dan kajian dalam hukum islam sendiri terkait pembacaan taklik talak.
3. Dengan melihat perspektif hukum dalam Kitab undang-Undang hukum Perdata terkait perjanjian perkawinan dan Maqashid Syariah Imam Syatibi, maka akan terlihat bagaimana titik persoalan serta solusi dari adanya taklik talak dan pengucapannya dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Kompilasi hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Penulis memang sangat perlu membatasi penelitian kajian ini supaya supaya hasil dari kajian ini lebih terukur dan terarah, dan permasalahannya tidak menyimpang dari pembahasan tesis ini, untuk itu penulis perlu membatasinya dengan hanya membahas dalam masalah Analisis Şigot Taklik Talak Serta Pengucapannya Dalam Hukum Perjanjian Dan Maqashid Syariah Imam Syatibi.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Definisi Taklik Talak dan Pengucapannya?
- b. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah terhadap Taklik Talak dalam Kompilasi hukum Islam?
- c. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah terhadap Taklik Talak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Taklik Talak dan Pengucapannya
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Maqashid Syariah terhadap Taklik Talak dalam Kmpilasi hukum Islam.
- c. Untuk Mengetahui Pandangan Maqashid Syariah terhadap Taklik Talak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan keilmuan penulis sendiri atau menambah wawasan khazanah islam itu sendiri terlebih dalam menghadapi persoalan disetiap zaman yang semakin banyak hal-hal yang baru yang harus diselesaikan.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan terutama bagi penulis terlebih dalam masalah perkawinan.
- 2) Diharapkan kepada pembaca ataupun masyarakat umum seraya dapat memahami kejelasan mengenai bahasan ini.

D. Penelitian Terdahulu

Seorang peneliti sebaiknya bahkan harus memiliki rujukan dan acuan dalam penelitiannya, yang mana penelitian terdahulu akan menjadikan arahan yang ideal dalam merumuskan hasil akhir penelitiannya, bukan hanya dari segi kesimpulannya saja melainkan juga menjadi wawasan tambahan bagi peneliti sendiri. Berdasarkan keputusan (*Library research*) yang penulis lakukan, amak disini penulis telah mendapatkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan, salah satunya ialah:

Penelitian Nur Azizah, NIM 1620310070, Fakultas Syariah dan Hukum Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018, dengan Tesis yang berjudul ***“Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis.”*** Ketertarikan penulis untuk menjadikan tesis ini sebagai salah satu acuan, adalah adanya ukuran pengaruh dari pendapat tokoh feminis yang biasanya mengedepankan logika terlebih dahulu agar penulisan ini bisa terfokus pada tujuannya.

Penelitian Nanda Rizkiya Putra, NIM 21902012009, Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2021, dengan Tesis yang berjudul ***“Implikasi Hukum Pelafalan Sighot Taklik Talak Studi Komperasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”*** Ketertarikan penulis untuk menjadikan tesis ini sebagai salah satu acuan, adalah adanya pembahasan mengenai pelafalan dan komparasinya terhadap hukum islam sehingga bisa menjadi acuan menarik jika saya menambahkannya dengan maqoshid syariah dan hukum perjanjian.

Penelitian Fathurrahman Abdul Hamid, NIM 180211050125, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Tahun 2021, dengan Tesis yang berjudul ***“Urgensi Taklik Talak kdalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fatwa Mui”*** Ketertarikan penulis untuk menjadikan tesis ini sebagai salah satu pendapat berbeda sehingga ada upaya agar mengukur seberapa berbeda solusi yang akan ditimbulkan.

Penelitian Quratul Aini, NIM 160402025, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun 2018, dengan Tesis yang berjudul ***“Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan***

Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang” Ketertarikan penulis untuk menjadikan tesis ini sebagai salah satu acuan pendapat berbeda sehingga ada upaya agar mengukur seberapa jauh berbeda solusi yang akan ditimbulkan diakhir penulisan ini.

Penelitian Alfa Rabi Ali, NIM F012915281, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019, dengan Tesis yang berjudul ***“Perbedaan Implementasi Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan Dan Masyarakat Kenjeran”*** Ketertarikan penulis untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat disuatu tempat terkait taklik talak, yang mana juga pada penulisan ini akan membahas terkait bagaimana dilapangan terkait pelafalan taklik talak.

Penelitian Akhmad Shodikin, Ubaidillah, Muhamad Aip Syaripuddin, Tahun 2021, Journal Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan Penelitian yang berjudul ***“Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian” Vol. 6, No. 2, Desember 2021 E-ISSN: 2502-6593***, Ketertarikan penulis untuk menjadikan Jurnal ini sebagai salah satu acuan karena didalamnya ada pembahasan terkait taklik talak dengan komparasi dari hukum perjanjian.

Penelitian Saberiani, Tahun 2021, urnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Penelitian yang berjudul ***“Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”*** Vol. 3; No. 1; p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887. Ketertarikan penulis untuk menjadikan Jurnal ini sebagai salah satu acuan karena mengingat perjanjian tersebut terhadap istri maka bisa dikaji dari sisi antagonisme.

Penelitian Hibnu Nugroho, Tahun 2018, Journal of Islamic Law, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dengan Penelitian yang berjudul ***“Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.”*** ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e) Volume VII Number 1, pp. 73- 90. Ketertarikan penulis untuk menjadikan Jurnal ini sebagai salah satu acuan karena terdapat kasus study yang sama dalam kajian hal mengenai kompilasi hukum islam.

Penelitian Asman, Resali bin Muda, Tahun 2021, Journal Kajian Penelitian E-Maslahah, Islamic Institute of Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia dan Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia, dengan Penelitian yang berjudul *“Marriage Agreement Controversy In Indonesia-Malaysia Border Communities In Sambas Regency”* Volume 13 No. 1, June 2023 ISSN: E-ISSN: 2622-8645; P-ISSN: 2089-1970. Ketertarikan penulis untuk menjadikan Jurnal ini sebagai salah satu acuan karena mengkaji bagaimana taklik talak diluar negeri.

Penelitian Tarmizi M. Jakfar, Mohammad Faiz Bin Jamaludin, Tahun 2021, Jurnal Hukum Keluarga, Fafultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan Penelitian yang berjudul *“Persepsi Kadi tentang Keutamaan Melafalkan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kuantan, Pahang)”* Vol. 2 No.1 ISSN: 2549 – 3132 E-ISSN: 2620-8083. Ketertarikan penulis untuk menjadikan Jurnal ini sebagai salah satu acuan karena mengkaji bagaimana taklik talak diluar negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Secara sempit kata *şigat* mengandung arti yaitu rupa, asal, macam, bangun.¹² Sighat ini banyak dijumpai dalam hal perkawinan misalnya dalam hal ijab dan qabul seperti halnya *şigat* ijab dan *şigat* qabul. Secara etimologis bahwa kata taklik berasal dari kata bahasa arab yaitu *‘allaqa yu’alliqu ta’līqan*,¹³ yang mengandung arti menggantungkan, Sedangkan kata talak sendiri berasal dari kata *ṭallaqa yuṭa’aliqu taṭ’liqan* mengandung arti menceraikan, secara jelas pembahasan talak dalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu.¹⁴ Sehingga *Şigat* taklik talak dapat diartikan yaitu suatu perceraian yang digantungkan atau bisa diartikan sebagai perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan terhadap sesuatu.

Selaras dengan pengertian di atas Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian secara jelas tentang Sighat taklik talak yaitu ;

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayat Agung, 1989), Hal. 224.

¹³ M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara / Penafisiran Al-Qur’an), Hal. 13.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perawinan Islam Di Indonesia*, Hal. 200.

“Perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.¹⁵

Pandangan masyarakat pada umumnya terkait taklik talak merupakan perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu biasanya dilakukan setelah akad nikah berlangsung. Maka jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang dibuat dan disepakati inilah yang menjadi dasar jatuhnya talak atau perceraian atau terjadinya perpisahan.¹⁶

Adapun Shigot yang dibacakan adalah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

- *Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;*
- *Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
- *Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau*
- *Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih; dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”*.¹⁷

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2012), Hal. 323.

¹⁶ Khairudin Nasution, *kekeliruan Spiritual Perempuan Dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Kekuatan Spiritual Perempuan](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Kekuatan_Spiritual_Perempuan), Diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

¹⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2012), Hal. 335.

Adapun syarat-syarat taklik yaitu; *Pertama*, syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya memiliki kemungkinan terjadi dan tidak akan terjadi. Jika ada maka talaknya langsung terlaksana. *Kedua*, adanya perkara yang dijadikan taklik dan istri yang menjadi objek talak, yaitu si perempuan benar-benar berada dalam kondisi perkawinan. Hukum talak yang ditaklik atau sumpah untuk menjatuhkan talak, pada dasarnya para *fuqahā'* saling berselisih pendapat mengenai sumpah untuk menjatuhkan talak atau talak yang ditaklik.

Ketentuan *Ṣigat Taklik Talak* dalam perjalanannya khususnya di Indonesia mempunyai nilai klasual yang biasa memberikan pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan *Sighat taklik talak* yang bisa ditinjau dari beberapa aspek ilmu pengetahuan, hal ini masih menghasilkan polemik dikalangan akademisi karena *Ṣighat taklik talak* belum memiliki dasar hukum yang kuat, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *Sighat taklik talak* termasuk kedalam sebuah perjanjian perkawinan Islam seperti yang tercatat dalam pasal 45.¹⁸

Ṣigat taklik talak yang dimaksud di Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah bentuk perkawinan dalam Islam yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh suami maka si istri punya kehendak untuk mengajukan gugatan perceraian atas dasar pelanggaran *Ṣigat taklik talak* yang dilakukan suami dan istri tersebut tidak ridha atas pelanggaran yang dilakukan suami. Kriteria perjanjian dalam Hukum Perdata sendiri dijelaskan dalam Bagian Kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya sebuah perjanjian di Pasal 1320 menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu isinya sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

¹⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2012), Hal. 335.

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹⁹

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk perjanjian yang sah, kemudian cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, suatu hal tertentu maksudnya adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, dan suatu sebab atau kuasa yang halal artinya perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan. Sehingga apa yang diperjanjikan oleh pihak yang terikat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain hal tersebut kecakapan pihak yang akan melakukan perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan sehingga nanti perjanjian yang dibuat tidaklah bertentangan, namun ketentuan yang menjelaskan bahwa pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1) orang-orang yang belum dewasa 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.²⁰

Akhirnya dari pembahasan di atas bisa memberikan pemahaman bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana sudah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membutnya.⁴⁰ Sehingga perjanjian itu dinilai sah dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Di Indonesia pembacaan taklik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah. Pembacaan taklik talak ini bukan suatu keharusan, tetapi hanya sekedar suka rela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan taklik talak setelah akad nikah. Hal ini diadakan dengan tujuan

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suharwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 1.

²⁰ Tim Penyusun, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*. (Bandung: Pustaka Yustisia, 2014), Hal. 318.

untuk melindungi kepentingan istri dari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Sighat taklik talak sebenarnya tidak termasuk ke dalam perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, karena perjanjian yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 merupakan perjanjian kedua belah pihak (suami istri) akan tetapi dalam Sighat taklik talak hanya kehendak sepihak saja yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai perjanjian, idealnya perjanjian itu dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dan tidak dilakukan oleh sepihak sebagaimana perjanjian Sighat taklik talak, maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian pasal 1313 yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²³

Jika dilihat dari segi kekuatan Hukum maka, perjalanan ketentuan Sighat taklik talak dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam masih bersebrangan kenyataannya dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada pasal yang membahas mengenai taklik talak sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, harusnya adanya suatu peraturan yang harus saling menguatkan akan tetapi dalam peraturan Sighat taklik talak ini penulis menganalisa antara Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak adanya kekuatan hukum yang saling menguatkan. Seperti halnya dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 29 mengenai perjanjian perkawinan tidak sedikitpun menjelaskan mengenai sigat taklik talak yang berbunyi;

²¹ Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Hal. 133.

²² Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Rimbow, 1986), Hal. 218.

²³ Tim Penyusun, *Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD*. (Bandung: Pustaka Yustisia, 2014), Hal. 316.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pihak ketiga yang mana sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁴

Pasal tersebut tidak sedikitpun membahas mengenai ketentuan Sighat taklik talak, akan tetapi berbeda pembahasan jika kita bandingkan dengan ketentuan yang dibahas dalam pembahasan taklik talak di Kompilasi Hukum Islam pasal 45 yang berbunyi: “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk;

1. Taklik talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selanjutnya pada pasal 46 menjabarkan mengenai ketentuan taklik talak yaitu sebagai berikut;

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan satu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.²⁵

Ayat (3) di atas sepintas bertentangan dengan pasal 29 Undangudang nomor 1 tahun 1974 ayat (4), yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk taklik talak. Dan Naskah perjanjian taklik talak biasanya dilampirkan dalam salinan akta Nikah yang sudah

²⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Hal. 11.

²⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Hal. 336.

ditanda tangani suami, oleh karena itu, perjanjian taklik talak sekali sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali. Kemudian jika kita perhatikan, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam jelas bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk “Taklik Talak”, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk taklik talak dan bisa dalam perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

Hanya saja ketentuan taklik talak yang sekarang berjalan di Indonesia ini berjalan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: 1) Calon suami isri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah, apabila perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan; 3) Sifat taklik talak ditentukan Menteri Agama. Maka, dari sinilah ketentuan Sifat taklik talak yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang sudah berjalan di Indonesia yang saat ini berjalan, sehingga sampai sekarang setelah akad nikah biasanya suami membacakan taklik talak dan menandatangani dan dibimbing oleh Petugas Pencatat Nikah.

Pada dasarnya konsep agama islam yaitu adalah membawa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, begitu pula dalam memandang permasalahan yang baru para mujtahid berijtihad berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan sumber tambahan yang terumuskan dalam Maqashidul syariah yang bagian dari ijtihad, salah satu bagian dari ijtihad adalah Maqashid Syariah yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang baru dan belum pernah terjadi. dalam kaidanya yang populer yaitu : ”Dimana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah.”²⁷

Dalam kaitanya masalah mursalah terhadap sifat taklik talak dapat dijelaskan tujuan yang memberikan manfaat yang besar dalam menjalin

²⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Hal. 179.

²⁷ Syamsu Madyan, Nanda Rizkiya Putra, Ach.Faisol, *Pelafalan Sighot Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2655-8831. Hal. 25.

hubungan antara laki-laki dan wanita dalam menjalin pernikahan, hal yang mendasari taklik talak sesuai dengan konsep istimbat *marsalah mursalah* yaitu terdapa alasan yang logis dari tujuan taklik talak tersebut sehingga dapat mengilangkan permasalahan yang terjadi ketika suami meninggalkan istrinya tanpa adanya kabar yang jelas.²⁸

Oleh karenanya dalam kenyataanya taklik talak lebih banyak mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan dari pada kerusakan dalam beragama maupun sosial sesama manusia, makan dalam kaitanya dengan kemaslahatan taklik talak merupakan keharusan untuk melaksanakannya bagi umat islam, dilihat kembali dari segi pentingnya mempertahankan keutuhan keluarga maka taklik talak juga merupakan dasar bagi istri untuk memperoleh haknya dari suami yang semenamena dan tidak bertanggung jawab Sudah jelas bahwa tujuan dari taklik talak adalah bersifat kebaikan, tidak ditemukan didalamnya unsur-unsur kemudhorotan (keburukan) terhadap suami maupun istri sendiri.²⁹


Karena hal tersebut dapat dipastikan Taklik talak tergolong kepada *maslahah mursalah*, karena taklik talak membawa masalah kepada istri dalam hak-haknya akan terjamin dan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah maqaddah dan rahmah. Didalam konsep Maqashid Syariah selain terdapat hukum untuk meprioritaskan kemasalahatan (*maslahat mursalah*) terdapat pula yang mendukung sighet taklik talak yaitu : *Sazzu al-Zari'ah*, adalah menyumbat sumber sumber kemudorotan yang dalam kata lain mencegah adanya kemudharatan yang akan datang, dalam kaitanya denga taklik talak merupakan pencegahan terhadap suami yang semena-mena, yang tidak menafkahi istri, dan menjaga keutuhan rumah tangga dan juga keturunannya.³⁰

Penulis mencoba menggambarkn Cara Tafsir Maqashid Syariah Imam Syatibi adalah berikut untuk memperjelas penjelasan:

²⁸ . Syamsu Madyan, Nanda Rizkiya Putra, Ach.Faisol, *Pelafalan Sighet Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah*. Hal. 26.

²⁹ . Syamsu Madyan, Nanda Rizkiya Putra, Ach.Faisol, *Pelafalan Sighet Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah*. Hal. 26.

³⁰ . Syamsu Madyan, Nanda Rizkiya Putra, Ach.Faisol, *Pelafalan Sighet Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah*. Hal. 26.



Maka dari itu taklik talak akan terlihat bagaimana hasilnya apakah masih perlu kita memakai taklik talak, atau bahkan tidak, dan mungkin saja sangat perlu atau *urgent* lalu bisa juga tidak perlu atau harus dihapus.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode kualitatif,³¹ yang mengacu pada pemecahan yang ada pada sekarang ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memanfaatkan metode Deskriptif Eksploratif terstruktur, dengan mengkaji berbagai peristiwa dan permasalahan yang ada dimasyarakat yang mengkaji dengan pasal atau aturan yang berkaitan. Penelitiab ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung dilapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian, pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.³²

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer dan skunder:

a). Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan kajian yuridis atau analitis normatif, sebagai data primer diperoleh dari kesimpulan teori dan berbagai macam pembaharuan tafsir yang mendorong agar terjadi kemaslahatan.

b). Data Skunder

Data skunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh melalui hasil pihak kedua dari hasil lapangan.

3. Subjek dan Objek Kajian

Subjek dan objek pada penelitian ini meliputi kajian Hukum Perdata dan Hukum agama yang mana taklik talak menjadi objek kajiannya.

³¹ . Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pandangan dari sumber data asli, bukan pandangan peneliti. Lihat buku Sugiyono *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa beta, 2014), Hal. 6-9.

³² . Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001) Cet-3, Hal. 83.

4. Teknik Pengumpulan Data

a). Study Pustaka

Dilakukan dengan mencari teori dan bahasan-bahasan mengenai hubungan seksualitas.

b). Dokumentasi

Sebagai pelengkap kajian pustaka maka disini saya menambahkan dokumentasi sebagai pelengkap.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Hal ini dilakukan supaya pembahasan lebih sistematis. Lebih jelasnya penulis akan memaparkannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TEORI

Dalam hal ini, penulis menjelaskan berkenaan dengan yang berkaitan taklik talak dari mulai pengertian, konsep maqashid syariah, pelafalan talak, hingga bagaimana pengamalannya pada suami ketika telah terjadinya perkawinan sehingga kita mengetahui dasar-dasar permasalahan yang akan kita kaji.

BAB III : PEMBAHASAN

Menjelaskan bagaimana peranan juga kepastian hukum terkait taklik talak dalam kompilasi hukum islam jika dikaji dengan Maqashid Syariah Imam Syathibi sehingga mengetahui apa esensi atau akibat hukum yang terjadi terhadap pengucapan dan perjanjian taklik talak tersebut.

BAB IV : ANALISIS

Menjelaskan bagaimana kepastian hukum terkait taklik talak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata jika dikaji dengan Maqashid

Syariah Imam Syathibi, sehingga esensi atau akibat hukum yang ditimbulkan diperkirakan sesuai dengan tujuan Syariah itu sendiri, Juga dengan membandingkan antara keduanya sehingga akan timbul persepsi terkait taklik talak yang lebih mendekati kepastian.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran.

